

**Hukum Dagang.**

Pokok gugatan: Pemohon memakai merk dagang yang mempunyai persamaan dalam pokok yaitu merk kata "Shikiko" (merk dagang pemohon) sehingga dapat meragukan chalajak ramai.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 2 Oktober 1968 No. 307 K/Sip/1968.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Shikishima Spinning Co. Ltd., atau dalam bahasa Djepang Ohikishima Boseki, suatu perseroan menurut Undang2 Negara Djepang berkedudukan di Np. 34,4, Chome Bingamachi, Higashiku, Osaka, Japan dalam hal ini menulih kedudukan di Kantor Pengatjara Oei Tat Hway S.H., Kali Besar Barat No. 5 Djakarta Kota, pemohon kasasi, dahulu pemohon,

m e l a w a n :

Tham Kwok Foe, Djalan Pintu Air II No. 60 atau Djalan Pintu Air V/39 Djakarta, termohon kasasi, dahulu termohon.

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat2 yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat2 tersebut ternyata, bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Djakarta pada pokoknya didasarkan atas alasan2:

bahwa pemohon adalah pemakai pertama di Indonesia dari nama/nama perniagaan serta merek "Shikibo", yang merupakan singkatan dari pada nama/nama perniagaan Shikishima Boseki dan oleh karenanya pemohon yang mempunyai hak tunggal untuk memakai merek tersebut di Indonesia; bahwa pemohon harus mengalami bahwa atas nama termohon telah didaftarkan merek2 dagang:

1. pada tanggal 31 Oktober 1962 dibawah no. 75499 berupa merek-kata "Shikibo",
2. pada tanggal 10 Mei 1963 dibawah no. 76603 berupa merek-kata "Shikibo" dengan gambar "mermaid";
3. pada tanggal 15 Pebruari 1965 dibawah no. 80518 berupa merek-kata "Shikibo" dengan gambar "mermaid";



bahwa pemohon sangat berkeberatan terhadap pendaftaran merek2 termohon tersebut oleh karena merek pemohon bersamaan pada pokoknja dengan merek2 termohon tersebut; bahwa persamaan itu adalah begitu besarnya, sehingga tidak bisa tidak pasti menimbulkan kekatjauan dan kebingungan diantara chalajak ramai mengenai merek pemohon dan merek termohon; bahwa maksud termohon untuk meniru merek pemohon adalah djelas, maka berdasarkan pasal 10 ayat 2 Undang2 merek tahun 1961 pemohon menuntut supaya Pengadilan Negeri Djakarta memberi putusan atau penetapan sebagai berikut:

1. menjatakan sebagai hukum bahwa:
 - a. merek dagang "Shikibo" pemohon sama pada pokoknja dengan merek2 dagang "Shikibo" termohon no. 75499, 76603 dan 50518 dan dapat me-ragu2kan chalajak ramai;
 - b. pemohon adalah pemakai pertama di Indonesia dari nama/nama perniagaan serta merek "Shikibo" dan karenanja adalah satu2nja pihak di Indonesia jang berhak memakai nama/nama perniagaan serta merek tersebut;
2. Menjatakan batal, se-tidak2nja membatalkan pendaftaran2, Nos. 75499 tanggal 31 Oktober 1962, 76603 tanggal 10 Mei 1963 dan 90518 tanggal 15 Pebruari 1965, dalam daftar umum atas nama termohon, serta memberitahukan pula putusan tersebut kepada Direktorat Urusan Patent (Bagian Merek2);
3. Menghukum termohon untuk membayar segala biaya perkara;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Djakarta telah mengambil putusannya tanggal 27 Djuni 1967 No. 81/1967 G., jang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menjatakan bahwa eksepsi tergugat tepat dan beralasan;

Menjatakan tidak dapat menerima perkara ini untuk seluruhnja;

Menghukum pemohon/penggugat membayar biaya perkara ini lingga kini ditaksir sebesar Rp. 300,- (Tiga ratus rupiah);

Menimbang bahwa menurut surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Djakarta No. 21/1967 Kas. pada tanggal 1 Agustus 1967 dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut telah diterima surat dari Oei Tat Hway S.H. sebagai kuasa khusus dari pemohon jang maksudnja mengajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Djakarta tersebut;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai merek dagang dan karenanja dalam hal ini berlaku peraturan jang khusus diadakan untuk itu, jaitu Undang2 No. 21 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 290), akan tetapi mengenai permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan dalam perkara tentang persengketaan dalam soal merek dagang karena hal itu tidak/belum diatur dalam



Undang2 tersebut Mahkamah Agung menganggap berlaku atjara kasasi jang berlaku pada waktu sekarang;

Menimbang bahwa permohonan kasasi tersebut baru diterima pada tanggal 1 Agustus 1967, sedang putusan jang dimohonkan kasasi — i.c. putusan Pengadilan Negeri Djakarta No. 81/1967 G. didjatuhkan pada tanggal 27 Djuni 1967 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, sehingga dengan demikian permohonan kasasi tersebut menurut pasal 113 ayat 1 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia telah terlambat diadjudkan;

bahwa lain dari pada itu menurut surat keterangan tertanggal 21 Djuli 1968 jang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Djakarta R. Soewito permohonan kasasi djuga tidak mengadjudkan risalah kasasi jang ditentukan dalam pasal 115 ayat 1 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia;

Menimbang bahwa oleh karena demikian maka permohonan kasasi jang diadjudkan oleh Shikishima Spinning Co. Ltd. tersebut harus dinjatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal2 Undang2 jang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang2 No. 13 tahun 1963;

M E M U T U S K A N

Menjatakan bahwa permohonan kasasi dari pemohon kasasi: *Shikishima Spinning Co. Ltd.* tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanjak Rp. 80,— (Delapan puluh rupiah).